

RINGKASAN PAKET HAFALAN

UUD 1945

PASAL	AYAT	ISI	Amandemen	
			ke-	Kata Kunci
BAB 1				
BENTUK DAN KEDAULATAN				Bentuk Kedaulatan
1	(1)	RI > Kesatuan > Republik		
1	(2)	Kedaulatan > di tangan Rakyat > dilaksanakan mnrt UU	*3	
1	(3)	RI > Negara Hukum	*3	
BAB 2				
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT				MPR
2	(1)	MPR = DPR + DPD -> PEMILU	*4	Anggota MPR
2	(2)	Sidang MPR min.1x /5thn di Jkt		Sidang
2	(3)	Putusan MPR -> Voting (suara terbanyak)		Voting
3	(1)	MPR Mengubah & Menetapkan UUD	*3	
3	(2)	MPR melantik Pres & Wapres	*3/*4	
3	(3)	MPR memberhentikan Pres/WP dlm masa jabatan mnrt UUD	*3/*4	
BAB 3				
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA				Presiden
4	(1)	Presiden -> Kekuasaan Pemerintahan		Wewenang
4	(2)	Pres dibantu 1 Wapres		
5	(1)	Presiden -> ajukan RUU ke DPR	*1	RUU
5	(2)	Presiden -> Peraturan Pemerintah		
6	(1)	Calon Pres/WP -> WNI asli, =/ khianati negara, sehat rohani jasmani	*3	CaPres
6	(2)	Syarat Pres/WP -> diatur UU	*3	CaWaPres
6A	(1)	Pres -> dipilih 1pasangan o/ rakyat	*3	Syarat
6A	(2)	Capres diusulkan parpol/koalisi	*3	
6A	(3)	Capres >50% dgn min.20% perprovinsi > dilantik Pres	*3	
6A	(4)	Klo gak ada, 2calon terunggul -> putaran ke2	*4	
6A	(5)	Tata cara pemilu pres -> UU	*3	
7	-	Pres/WP -> masa jabtn 5th; dpt dipilih 1x lg	*1	
7A	-	Pres/WP dpt diberhentikan MPR atas usul DPR	*3	
7B	(1)	Usul pemberhentian dr DPR -> diperiksa MK dulu	*3	Pemberhentian
7B	(2)	Usul DPR -> Fungsi Pengawasan	*3	Presiden
7B	(3)	Usul DPR -> MK -> min dihadiri 2/3 DPR + disetujui 2/3 YANG hadir	*3	
		ex: total 100, hadir 90, setuju minimal 60		
7B	(4)	MK meriksa usul maks.90 hari	*3	
7B	(5)	Hasil MK (+) -> DPR sidang paripurna	*3	
7B	(6)	MPR -> Sidang min.30 hari sejak nerima usul DPR	*3	
7B	(7)	Putusan MPR->Paripurna;hadirmin.3/4 anggota+ setuju2/3drYANGhadir	*3	

7C	-	Presiden TIDAK DAPAT membubarkan DPR	*3	
8	(1)	Pres berhenti -> diganti WaPres	*3	
8	(2)	WaPres kosong -> MPR sidang milih Wapres (min.60hari)	*3	
8	(3)	Jika Pres + Wapres berhenti -> MenLu + MenDaGri + MenHan	*4	
9	(1)	Sumpah & Janji Presiden -> dihadapan MPR atau DPR	*1	Sumpah
9	(2)	Jika tdk bisa -> dihadapan pimpinan MPR, disaksikan pimpinan MA	*1	Presiden
10	-	Presiden memegang Kekuasaan tertinggi atas TNI		AD AL AU
11	(1)	Pres->menyatakanPerang,Perdamaian&Persetujuan->persetujuanDPR	*4	Perang
11	(2)	Pres -> Perjanjian Internasional -> prsetujuan DPR	*3	Perdamaian
11	(3)	lebih lanjut diatur UU	*3	Perjanjian Itsl
12	-	Presiden menyatakan Keadaan Bahaya		Keadaan Bahaya
13	(1)	Presiden mengangkat DUTA & KONSUL		Duta
13	(2)	dgn pertimbangan DPR	*1	Konsul
13	(3)	Menerima duta negara lain -> pertimbangan DPR	*1	
14	(1)	Presiden -> Grasi & Rehabilitasi -> pertimbangan MA	*1	Grasi, Rehabilitasi
14	(2)	Presiden -> Amnesti & Abolisi -> pertimbangan DPR	*1	Amnesti, Abolisi
15	-	Presiden -> Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan	*1	Gelar
				Tanda Jasa
16	-	Presiden membentuk Dewan Pertimbangan	*4	Dewan
				Pertimbangan
BAB 4				
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG				DPA
		DI H A P U S		
BAB 5				
KEMENTERIAN NEGARA				
17	(1)	Presiden dibantu Menteri		Menteri
17	(2)	Menteri -> diangkat & diberhentikan Pres	*1	
17	(3)	Menteri membidangi urusan tertentu	*1	
17	(4)	Pembentukan, P'ubahan, P'bubaran Menteri -> diatur UU	*3	
BAB 6				
PEMERINTAHAN DAERAH				
18	(1)	NKRI dibagi atas daerah prov, kab/kota -> Pemda	*2	Pemda
18	(2)	Asas otonomi dan tugas pembantuan	*2	Otoda
18	(3)	DPRD dipilih melalui pemilu	*2	
18	(4)	Kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) dipilih scr demokratis	*2	
18	(5)	Otonomi Daerah seluas-luasnya dengan kecuali	*2	
18	(6)	Pemda -> peraturan daerah	*2	
18	(7)	lebih lanjut diatur UU	*2	
18A	(1)	Hubungan Wewenang Pemerintah Pusat-Daerah-> diatur UU	*2	
18A	(2)	Wewenang brdasarkn kekhususan/keragaman, keuangan dll secara adil dan selaras	*2	
18B	(1)	Negara mengakui daerah khusus/istimewa	*2	
18B	(2)	Negara mengakui/menghormati Hukum adat & Hak tradisional (sesuai dg prinsip NKRI)	*2	
BAB 7				
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT				
19	(1)	DPR dipilih -> Pemilu	*2	DPR
19	(2)	Susunan DPR -> UU	*2	
19	(3)	DPR bersidang min.1x /tahun	*2	

20	(1)	DPR (kekuasaan membuat UU)	*1	RUU
20	(2)	RUU dibahas antara Presiden dan DPR	*1	
20	(3)	Jika ditolak, tidak bisa diajukan lagi pada masa itu	*1	
20	(4)	Presiden mengesahkan RUU yang disetujui	*1	
20	(5)	Jika Presiden tidak mengesahkan, dalam 30 hari RUU sah menjadi UU	*2	
20A	(1)	DPR -> fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan	*2	Hak DPR
20A	(2)	Hak DPR -> Interpelasi, angket, menanyakan pendapat	*2	Interpelasi
20A	(3)	Hak anggota DPR -> hak mengajukan pertanyaan, hak menyatakan pendapat, hak imunitas	*2	Angket
20A	(4)	lebih lanjut diatur UU	*2	Imunitas
21	-	Anggota DPR berhak mengajukan RUU	*1	
22	(1)	Presiden -> PERPU (jika genting/memaksa)		PERPU
22	(2)	Perpu persetujuan DPR		
22	(3)	DPR tidak disetujui -> harus dicabut		
22A	-	Perpu lebih lanjut diatur UU	*2	
22B	-	Anggota DPR dapat diberhentikan	*2	
BAB 7-A			*3	
DEWAN PERWAKILAN DAERAH				
22C	(1)	DPD dipilih (tiap prov) -> Pemilu	*3	DPD
22C	(2)	Jumlah DPD tiap prov sama; jumlah seluruh prov < 1/3 x jumlah DPR	*3	
22C	(3)	bersidang min 1x setahun	*3	
22C	(4)	lebih lanjut diatur UU	*3	
22D	(1)	DPD Mengajukan RUU tentang daerah ke DPR	*3	
22D	(2)	DPD ikut membahas RUU	*3	
22D	(3)	DPD mengawasi pelaksanaan UU tentang daerah	*3	
22D	(4)	DPD dapat diberhentikan	*3	
		[fyi]RUU berkaitan dgn daerah: Otoda, Hub. Pusat-Daerah, P'Bentukn P'Mekarn P'Habungan Daerah, P'Kelolaan SDA, Perimbangan KEU Pusat-Daerah		
BAB 7-B			*3	
PEMILIHAN UMUM				
22E	(1)	Asas Pemilu: LUBeR JurDil (5th sekali)	*3	Pemilu
22E	(2)	Memilih -> DPR, DPD, Pres/Wapres, DPRD	*3	Parpol
22E	(3)	Peserta Pemilu DPR & DPRD -> Parpol	*3	Luber JurdiL
22E	(4)	Peserta Pemilu DPD -> Perseorangan	*3	
22E	(5)	Pemilu diselenggarakan oleh KPU	*3	
22E	(6)	lebih lanjut diatur UU	*3	
BAB 8				
HAL KEUANGAN				
23	(1)	APBN ditetapkan tiap tahun dengan terbuka dan bertanggung jawab	*3	Keuangan
23	(2)	RAPBN diajukan Presiden, dibahas bersama DPR, dgn pertimbangan DPD	*3	APBN
23	(3)	RAPBN tidak disetujui DPR -> APBN thn lalu	*3	
23A	-	Pajak dan pungutan lain -> diatur UU	*3	Pajak
23B	-	Macam & Harga -> Mata Uang -> UU	*4	Mata Uang
23C	-	Hal lain ttg Keu Neg -> UU	*3	
23D	-	Negara memiliki Bank Sentral	*4	Bank Sentral
BAB 8-A			*3	
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN				
23E	(1)	BPK bebas dan mandiri -> memeriksa pengelolaan & tjwb KN	*3	BPK
23E	(2)	Hasil Audit diserahkan kpd DPR, DPD, DPRD sesuai kewenangan	*3	Pemeriksaan
23E	(3)	Hasil Audit -> Tindak Lanjuti o/ lembaga/badan sesuai UU	*3	Audit
23F	(1)	Anngota BPK dipilih DPR, pertimbangan DPD, diresmikan Presiden	*3	

23F	(2)	Pimpinan BPK dipilih dari & oleh anggota BPK	*3	
23G	(1)	BPK -> di Ibu Kota Negara + perwakilan tiap Prov	*3	
23G	(2)	lebih lanjut diatur UU	*3	
BAB 9				
KEKUASAAN KEHAKIMAN				
24	(1)	Kekuasaan kehakiman merdeka U/ menegakkan hukum & keadilan	*3	Kehakiman
24	(2)	Kekuasaan kehakiman -> MA + MK	*3	MA
		[fyi] badan peradilan dibawah MA: PU, PA, PM, PTUN		MK
24	(3)	Badan lain fungsi kehakiman -> diatur UU	*4	
24A	(1)	Kewenangan MA: mengadili tk. KASASI, menguji peraturan dbwh UU	*3	Kasasi
24A	(2)	Hakim Agung: integritas, terpuji, adil, profesional, pengalaman Hukum	*3	Hakim Agung
24A	(3)	Calon Hakim Agung -> diusulkan KY ke DPR -> ditetapkan Presiden	*3	
24A	(4)	Ketua/Wakil MA -> dipilih Hakim Agung	*3	
24A	(5)	lebih lanjut diatur UU	*3	
24B	(1)	Komisi Yudisial (KY) -> mandiri	*3	Komisi Yudisial
24B	(2)	Anggota KY: cakap Hukum, integritas, tdk tercela	*3	
24B	(3)	Anggota KY -> diangkat & diberhentikan Presiden, persetujuan DPR	*3	
24B	(4)	lebih lanjut diatur UU	*3	
		Wewenang MK: mengadili tingkat pertama & terakhir, memutus sengketa		
24C	(1)	lembaga negara, pembubaran parpol, mmutus perselisihan hasil Pemilu	*3	
24C	(2)	MK: Putusan ats dugaan Pelanggaran Presiden	*3	Hakim Konstitusi
24C	(3)	MK->9 anggota HakimKonstitusi->ditetapkan Presiden->diusulkano/MA, DPR, Pres	*3	
24C	(4)	Ketua/Wakil MK -> dipilih o/ Hakim Konstitusi	*3	
24C	(5)	Syarat Hakim Konstitusi	*3	
24C	(6)	lebih lanjut diatur UU	*3	
25	-	Syarat menjadi & diberhentikan -> sbg Hakim -> UU		
BAB 9-A			*2	
WILAYAH NEGARA				Wilayah
25A	-	NKRI->NegaraKepulauan->berciriNusantara->bataswilayah&haknya->UU	*2	Nusantara
BAB10				
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK				
26	(1)	Warga Negara = Orang Indo asli + bangsa lain yang DiSAHkan UU		Warga Negara
26	(2)	Penduduk = WNI + Orang Asing yg berTEMPAT TINGGAL di Indo	*2	Penduduk
26	(3)	lebih lanjut diatur UU	*2	
27	(1)	Segala WN kedudukan SAMA dlm Hukum & Pemerintahan		Hukum
27	(2)	Tiap2 WN -> berHAK ats Pekerjaan & Hidup Layak		Hidup Layak
27	(3)	Setiap WN -> berhak & wajib ikut serta -> Pembelaan Negara	*2	Bela Negara
28	-	Kemerdekaan Berserikat;Berkumpul; Mengeluarkan pikiran		berserikat
BAB 10-A			*2	
HAK ASASI MANUSIA				HAM
28A	-	Hak Hidup, m'pertahankan Hidup & Kehidupan	*2	hak
28B	(1)	Hak berKeluarga; melanjutkan keturunan melalui Perkawinan Sah	*2	
28B	(2)	Hak anak: hidup tumbuh, berkembang, p'lindungan dr kekerasan & diskriminasi	*2	
		Hakmgembangkn diri -> pmenuhan kbthn dasar: pendidikan, IPTEK, seni		
28C	(1)	budaya	*2	
28C	(2)	Hak memajukan diri dlm prjuangkn hak scr kolektif	*2	
28D	(1)	Hak PERLAKUAN YG SAMA dihadapan hukum	*2	
28D	(2)	Hak bkrja, dpt imbalan, dberlakukan adil & layak dlm hub krja	*2	
28D	(3)	Hak ksmptn yg sama dlm pemerintahan	*2	

28D	(4)	Hak status KWN	*2	
28E	(1)	Bebas memeluk agama &bribadah	*2	
28E	(2)	Hak ats k'bebasan meyakini k'percayaan	*2	
28E	(3)	bebas b'serikat, brkumpul &b'pendapat	*2	
28F	-	Hak b'komunikasi &m'peroleh informasi	*2	
28G	(1)	Hak p'lindungn diri, kelrga, khormatn, mrtabat &hrta milikny	*2	
28G	(2)	Hak bebas p'siksaan; m'oleh suaka politik dr neg lain	*2	suaka
28H	(1)	Hak hidup sejahtera -> layanan kesehatan	*2	
28H	(2)	Hak kemudahn &prlakuan khusus	*2	
28H	(3)	Hak Jaminan sosial	*2	
28H	(4)	Hak milik pribadi	*2	
28i	(1)	Hak yg tdk dpt dikurangi: hidup, tdk disiksa, merdeka, agama, diakui dpn hukum, tdk dituntut hukum berlaku surut	*2	
28i	(2)	Bebas dr pelakuan diskriminatif	*2	
28i	(3)	Menghormati identitas budaya & hak masy tradisional	*2	
28i	(4)	ttg HAM -> tg jawab Negara	*2	
28i	(5)	pelaksanaan HAM diatur UU	*2	
28J	(1)	menghormati HAM org lain	*2	
28J	(2)	melaksanakan HAM wajib tunduk pembatasan UU	*2	
BAB11				
AGAMA				
29	(1)	Negara berdasar ats Ketuhanan YME		Agama
29	(2)	Kemerdekaan memeluk agama & beribadah		Beribadah
BAB12				
PERRTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA			*2	
30	(1)	WN -> berhak & wajib -> usaha HANKAM	*2	TNI
30	(2)	TNI dan POLRI -> Kekuatan Utama; Rakyat -> Kekuatan Pendukung	*2	Polri
30	(3)	TNI: AD AL AU -> melindungi keutuhan Neg	*2	Hankam
30	(4)	POLRI: keamanan, melindungi, melayani MASYarakat, penegakan Hukum	*2	
30	(5)	lebih lanjut diatur UU	*2	
BAB13				
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			*4	
31	(1)	Setiap WN berhak mdpt Pendidikan	*4	Pendidikan
31	(2)	WN -> wajib pend.dasar -> pemerintah wajib membiayai	*4	Sisdiknas
31	(3)	Sistem Pendidikan Nasional	*4	
31	(4)	Anggaran Pendidikan min.20% dr APBN	*4	20%
31	(5)	memajukn lptek dgn menjunjung agama & persatuan bgs	*4	
32	(1)	Kebudayaan Nasional	*4	Kebudayaan
32	(2)	Bahasa Daerah -> Kekayaan budaya Nasional	*4	Bahasa Daerah
BAB14				
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL			*4	
33	(1)	Perekonomian -> usaha bersama -> asas Kekeluargaan		Perekonomian
33	(2)	Cabang produksi penting, hajat bnyk org -> dikuasai Negara		Hajat
33	(3)	Bumi, air, kekayaan alam -> dikuasai Negara -> kemakmuran rakyat		Bumi, Air
33	(4)	Perekonomian Nas -> brdasar Demokrasi Ekonomi	*4	Demokrasi
33	(5)	lebih lanjut diatur UU	*4	Ekonomi
34	(1)	Fakir Miskin, anak terlantar -> dipelihara Negara	*4	Fakir Miskin
34	(2)	Sistem Jaminan Sosial	*4	Jaminan Sosial
34	(3)	Fasilitas Kesehatan, Pelayanan Umum -> tg jwb Negara	*4	Pelayanan
34	(4)	lebih lanjut diatur UU	*4	Kesehatan
BAB15				
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN			*2	

35	-	Bendera RI -> Sang Merah Putih		Bendera
36	-	Bahasa Negara -> Bahasa Indonesia		Bahasa
36A	-	Lambang Negara -> Garuda Pancasila; Semboyan: Bhineka Tunggal Ika	*2	Lambang
36B	-	Lagu Kebangsaan -> Indonesia Raya	*2	Lagu
36C	-	lebih lanjut diatur UU	*2	
BAB 16				
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR				
37	(1)	Usul perubahan pasal -> min. 1/3 anggota MPR	*4	perubahan UUD
37	(2)	Usul -> diajukan tertulis + alasannya	*4	1/3
37	(3)	Sidang MPR utk mengubah -> dihadiri min. 2/3 anggota MPR	*4	2/3
37	(4)	Putusan -> persetujuan min 50% + 1 dr SELURUH anggota MPR	*4	50% + 1
37	(5)	Bentuk Kesatuan NKRI -> tidak dapat dirubah	*4	
ATURAN PERALIHAN				
Pasal 1		Peraturan UU -> tetap berlaku selama blm diadakan baru mnrt UUD ini	*4	
Pasal 2		Semua Lembaga Neg -> masih berfungsi slm belum diadakan baru	*4	
Pasal 3		Pembentukan MK maks.17/8/2003	*4	
ATURAN TAAMBAHAN				
Pasal 1		MPR meninjau TAP MPR/S -> sidang MPR 2003	*4	
Pasal 2		UUD 45 -> Pembukaan & Pasal-pasal	*4	